

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor : 4677/I/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

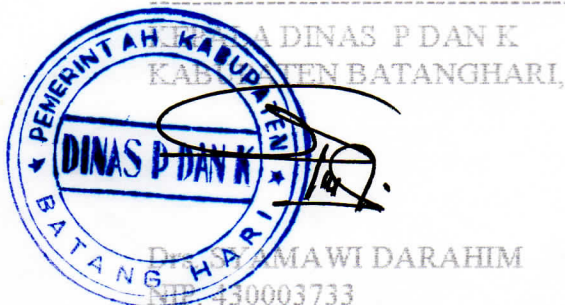
Pertama : Memberi Izin kepada TK YKI Sungai Baung untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

1. Nama : Taman Kanak-kanak buah hati Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak sebagai mana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U /1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DI TETAPKAN : DI MUARA BULIAN
PADA TANGGAL : 20 - 03 - 2002



Tembusan :

1. Bapak Bupati Batanghari
2. Bapak Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
4. Ketua Yayasan Kasih Ibu.